



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA  
PUTUSAN NOMOR 333/PID.B/2022/PN.SMG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**Kharis Jati Poetro**  
**NPM. 201003742017763**

**SEMARANG**

**2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA  
PUTUSAN NOMOR 333/PID.B/2022/PN.SMG**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**Kharis Jati Poetro  
NPM. 201003742017763**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**Sri Hartati, S.H., M.H  
NIDN. 06-0807-6501**

Anggota,

**Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum  
NIDN. 06-1204-6501**

Anggota,

**Dr. Kunarto, S.H., M.Hum  
NIDN. 06-1903-6404**

Mengetahui  
Dekan,  
Prof Dr. H. M. SUDIYONO, S.H, M.Hum  
NIDN. 06-2504-6301

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM  
SEMARANG  
2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Pembunuhan .....	10
a. Pengertian Tindak Pidana .....	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
B. Tinjauan Khusus tentang Pembunuhan .....	14
a. Pengertian Pembunuhan .....	14
b. Macam-Macam Pembunuhan Dalam KUHP .....	16

c. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Metode Penyajian Data.....	38
F. Metode Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>41</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg .....	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perkara Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **ABSTRAK**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/gambaran yang bermanfaat kepada pembaca, terutama mahasiswa yang sedang menjalankan praktik studi pengadilan semu, mengenai penentuan suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penutut umum di persidangan, dalam studi kasus dalam perkara Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian studi kasus, dimana dalam penelitian ini penulis dituntut untuk lebih memiliki pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Jenis penelitian ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tanda kekerasan tumpul pada dada berupa resapan darah pada otot punggung kiri dan patah tulang pada tulang-tulang iga saat masih hidup. Pada perkara Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg, telah terjadi 2 Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Donny Christiawan Eko Wahyudi bin Slamet Riyadi sehingga menjadikannya sebagai terdakwa. Dalam putusan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang mana, pada peristiwa pembunuhan pertama terjadi setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Sedangkan peristiwa pembunuhan yang kedua terjadi setelah terdakwa merencanakannya terlebih dahulu.

*Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana Pembunuhan*